BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jl. Veteran No. 52 Palu
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

SALINAN

Palu, 20 Februari 2024

Nomor : 061 /PM.00.02/K.ST-11/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
KETUA KPU KOTA PALU
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dilaksanakannya Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada Proses tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 391 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

   "PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

   1. ***Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.***
   2. ***Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.***
   3. ***Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlahsurat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.***
   4. ***Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.***

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 506 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

   "Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

   “Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

   Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip:
   a. mandiri;
   b. jujur;
   c. adil;
   d. berkepastian hukum;
   e. tertib;
   f. terbuka;
   g. proporsional;
   h. profesional;
   i. akuntabel;
   j. efektif;
   k. efisien; dan
   l. aksesibel.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

   (1) Pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
   (2) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.

(3) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.

(2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;

c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;

d. menjalani rehabilitasi narkoba;

e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;

f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;

g. pindah domisili;

h. tertimpa bencana alam; dan/atau

i. bekerja di luar domisilinya.

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib meminta formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.

(5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

"Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS."

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

   (1) Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

   (2) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara ulang.

   (3) Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara ulang.

   (4) Formulir:

   a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;

   b. Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus;

   c. Model C.HASIL-DPR bertanda khusus;

   d. Model C.HASIL-DPD bertanda khusus;

   e. Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASILDPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan

   f. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus, yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU, dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.

   (5) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan pemungutan suara ulang, serta disegel dan dikunci.

10. Berkenaan dengan akan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Palu, dengan ini Bawaslu Kota Palu mengimbau :

    a. Bahwa KPU Kota Palu mensosialisasikan terkait diadakannya PSU di Kota Palu

    b. Bahwa KPU Kota Palu perlu melakukan penguatan terkait regulasi dan aturan teknis kepada jajaran yang berada di wilayah yang akan mengadakan PSU.

    c. Bahwa KPU Kota Palu dan jajarannya dalam penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih, baik teknis penyampaian dan waktu yang ditentukan, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan teknis terkait.

    d. Bahwa KPU Kota Palu dan jajarannya mengumumkan daftar pemilih di TPS, baik teknis penyampaian dan waktu yang ditentukan, dengan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

aturan teknis terkait.

e. *Bahwa KPU Kota Palu dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, berpedoman pada prinsip:*
   1. *tepat jumlah;*
   2. *tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;*
   3. *tepat kualitas;*
   4. *tepat waktu; dan*
   5. *tepat tujuan,*

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. *Bahwa KPU Kota Palu dalam penentuan tempat dan proses pemindahan dari lokasi Logistik sebelumnya ke lokasi logistik yang baru, agar penyimpanan dan pemindahan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya.*
g. *Bahwa KPU Kota Palu memastikan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
h. *Bahwa KPU Kota Palu untuk memastikan logistik pemilu telah selesai terdistribusi tanggal 23 Februari 2024 seluruhnya ke TPS paling lambat pukul 18.00 WITA.*
i. *Bahwa KPU Kota Palu perlu memberikan informasi terkait dengan jadwal pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya kepada Bawaslu Kota Palu, Kepolisian, dan Instansi Terkait.*
j. *Bahwa KPU Kota Palu menyampaikan kepada jajaran (KPPS) untuk memberikan Salinan 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu dan Pengawas TPS. Dan PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.*

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu